



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0078/Pdt.G/2014/PA.KAG



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

#### Melawan

**Termohon**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Februari 2014 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung di bawah register perkara Nomor 0078/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 11 Februari 2014 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Desa Lubuk Makmur pada tanggal 18 Juli 2011 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Jaya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 477/147/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011;
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih satu tahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah ke Desa Gading Raja menempati rumah sendiri selama kurang lebih tiga bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke Lampung berdiam di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih tujuh bulan, selanjutnya Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak P dan Tumur 1 tahun 10 bulan, anak tersebut sekarang ikut Termohon;
- 3 Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya rukun kurang lebih satu tahun selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - Termohon tidak mau diajak berdiam dirumah orang tua Pemohon;
  - Orang tua Termohon tidak mau mengajak Pemohon berdiam dirumahnya;
  - Termohon tidak patuh dengan perintah Pemohon;
- 4 Bahwa, pada tanggal 15 Oktober 2013 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon untuk berdiam dirumah orang tua Pemohon di Lampung, maka akibatnya terjadilah pertengkaran dari sejak itulah antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan dan antara

Pemohon dan Termohon sudah sama-sama sepakat untuk bercerai;

- 5 Bahwa, dengan keadaan Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir sendiri dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi sebanyak dua kali pada tanggal 18 Februari 2014, 26 Februari 2014 dan 5 Maret 2014 yang telah dibacakan di persidangan dan ketidakhadirannya di persidangan tanpa alasan yang sah;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan perkara nomor 0078/Pdt.G/2014/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register nomor 0078/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 11 Februari 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon menambahkan dalam posita angka 2 yaitu terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama satu bulan;
- 2 Bahwa terhadap posita nomor 3 Pemohon merubah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 2 tahun;
- 3 Bahwa terhadap posita nomor 5 Pemohon menambah keterangan yaitu Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon karena diusir oleh Termohon;
- 4 Bahwa Pemohon juga menambahkan keterangan bahwa keluarga telah mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat

Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 477/147/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen Kantor Pos dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (bukti P);

## B Saksi-saksi

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi - saksi, yaitu:

### 1 Saksi I, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- a Bahwa, saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- b Bahwa, saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri sah dari Pemohon;
- c Bahwa, ketika menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan sedangkan antara keduanya belum pernah bercerai;
- d Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal pertama di rumah orang tua Termohon kemudian di rumah orang tua Pemohon di Lampung dan terakhir di rumah orang tua Termohon;
- e Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- f Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun dan selanjutnya antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- g Bahwa, saksi pernah melihat sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon sebanyak 2 kali ketika saksi berkunjung ke rumah orang tua Pemohon;
- h Bahwa, pertengkaran tersebut disebabkan Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon;

*Hal. 5 dari 19 hal. Putusan perkara nomor 0078/Pdt.G/2014/PA.KAG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i Bahwa, sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih delapan bulan lamanya;
  - j Bahwa, Pemohonlah yang pulang ke rumah orang tua Pemohon karena setelah orang tua Termohon meninggal dunia pun Termohon tetap tidak bersedia tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
  - k Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi, tidak saling mengurus dan tidak saling berkomunikasi;
  - l Bahwa, keluarga sudah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- 2 Saksi II, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- a Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;
  - b Bahwa, saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri sah dari Pemohon;
  - c Bahwa, ketika menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan dan antara keduanya belum pernah bercerai;
  - d Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian di rumah orang tua Pemohon dan terakhir pindah ke rumah orang tua Termohon;
  - e Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
  - f Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Oktober 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- h Bahwa, awalnya Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon untuk merawat orang tua Termohon namun sejak bulan Mei 2013 setelah orang tua Termohon meninggal dunia, Termohon tidak bersedia tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon dan Pemohon masih tetap bertahan di rumah orang tua Termohon dengan cara pulang pergi dari Lubuk Seberuk tempat kerja Pemohon ke rumah orang tua Termohon tetapi sejak bulan Oktober 2013 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon karena Termohon tetap tidak bersedia diajak tinggal di rumah Pemohon sehingga keduanya berpisah tempat tinggal;
- i Bahwa, saksi mengetahui masalah tersebut karena saksi yang mengantar Pemohon untuk merujuk Termohon ke keluarga Termohon;
- j Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi, tidak saling mengurus dan tidak saling berkomunikasi;
- k Bahwa, keluarga sudah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

*Hal. 7 dari 19 hal. Putusan perkara nomor 0078/Pdt.G/2014/PA.KAG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Termohon tidak pernah datang dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG gugatan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil sedangkan usaha damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dipersidangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama kurang lebih satu tahun sesudah itu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih disebabkan sikap Termohon yang tidak mau tinggal bersama di rumah Pemohon dan tidak mau patuh dengan Pemohon dan sejak 15 Oktober 2013 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dengan kondisi demikian Pemohon tidak lagi mampu mempertahankan ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon lalu mengajukan Cerai talak terhadap Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian hak jawab Termohon menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan pengarang Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 :

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan perkara nomor 0078/Pdt.G/2014/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 283 R.Bg barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, oleh karena itu beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi akta nikah merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut diterima kebenarannya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi - saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II dimana kedua orang saksi tersebut merupakan saksi yang cakap secara hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan oleh karenanya saksi-saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah keluarga Pemohon dan orang dekat dengan Pemohon maka maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83 K/AG/1999 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di persidangan menerangkan bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis yang berlangsung antara 2 tahun;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon yang bernama Saksi I dan Saksi II memberikan keterangan bahwa saksi pertama Pemohon melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berupa pertengkaran mulut sedangkan saksi kedua mengetahui perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam upaya perdamaian yaitu Termohon tidak bersedia diajak tinggal di rumah Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih empat sampai dengan delapan bulan Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Termohon tidak bersedia diajak tinggal bersama dengan Pemohon dan begitu pula Termohon tidak pernah datang ke rumah Pemohon agar dapat hidup bersama

*Hal. 11 dari 19 hal. Putusan perkara nomor 0078/Pdt.G/2014/PA.KAG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling berkomunikasi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun keduanya tetap ingin berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan para saksi Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Juli 2011 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang pernah dilihat langsung oleh saksi pertama dan perselisihan yang pernah dilihat langsung dalam upaya perdamaian oleh saksi kedua;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 4 bulan karena Termohon tidak bersedia tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang pernah dilihat langsung oleh saksi pertama dan perselisihan yang dilihat langsung oleh saksi kedua, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang nyata yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon, sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 4 bulan lamanya dan selama berpisah sudah tidak terjalin komunikasi

*Hal. 13 dari 19 hal. Putusan perkara nomor 0078/Pdt.G/2014/PA.KAG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta sudah tidak saling mempedulikan dan tidak ada kemungkinan untuk hidup bersama lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran nyata yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil serta Pemohon tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang nyata yang sulit diperbaiki, serta tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

وَالْمَنْعَةُ أَهَمُّ مِنَ الْبِرِّ

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

وَالْأَمْرُ بِالْإِحْسَانِ أَهَمُّ مِنَ الْإِحْسَانِ

Artinya : *“Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”;*



Menimbang, bahwa hadist Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

لَا رَرَ طَوَارَ

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

Menimbang, bahwa Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: *“Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an:

1 Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : *“barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui”*

2 Surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi :

*Hal. 15 dari 19 hal. Putusan perkara nomor 0078/Pdt.G/2014/PA.KAG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”

3. Hadist Rasulullah SAW Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331.

ضرار -

(Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain).

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan MA-RI nomor 09 K/AG/1994, tanggal 25 Nopember 1994: “Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga telah terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam petitum permohonannya angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai maka talak yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah talak satu sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon merupakan perceraian yang terjadi karena talak sebagaimana maksud pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 131



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2), maka talak antara Pemohon dan Termohon adalah talak raj'i sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya, maka berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus sejak ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 berlaku juga ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana Pemohon dan Termohon menikah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana Pemohon dan Termohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

*Hal. 17 dari 19 hal. Putusan perkara nomor 0078/Pdt.G/2014/PA.KAG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, oleh kami SITI ALOSH FARCHATY, S.HI yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, SUNDUS RAHMAWATI, S.H dan ALI AKBARUL FALAH, S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ASWAD, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,



SITI ALOSH FARCHATY, S.HI

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

SUNDUS RAHMAWATI, S.H

ALI AKBARUL FALAH, S.HI

PANITERA PENGANTI,

ASWAD, SH

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 640.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 731.000,-

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan perkara nomor 0078/Pdt.G/2014/PA.KAG